



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS/09.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Syaifullah
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Nibung, 12-02-1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Nama : Remil Yanus Salalima
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Toboali, 07-01-1980
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Firmansyah, S.H., M.H.;
2. Abdul Jalil, S.H.;

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Tim Pembela Partai Bulan Bintang" yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km.18 No.1-B, Jakarta Selatan, Telp. [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa1 Khusus Nomor B-058/PwBB-Sek/09/2018 tertanggal 03 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Dalam hal ini, berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan/ Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Mentok Nomor 313 A Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Davitri;
2. Guid Card;
3. Deni;
4. Pudjiarti;
5. Fahrurrozi;



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

dengan nomor permohonan B-059/PWBB-Sek/09/2018 bertanggal 04 September 2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dicatat dalam Buku Registerasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 05 September 2018 dengan Nomor 01/PS/09.00/IX/2018.-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan objek sengketa pemilihan umum yakni Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan/ Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu). Pada pokoknya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan verifikasi syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang (Pemohon), dengan hasil verifikasi yang dilampirkan dalam Berita Acara tersebut, bahwa Pemohon menolak isi Berita Acara (objek sengketa) tersebut karena sejatinya calon anggota legislatif atas nama Syaifullah atau Pemohon telah lengkap secara dokumen persyaratan yang

dipersyaratkan oleh Termohon dan telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1(Satu);-----

- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa perbuatan Termohon sewenang-wenang yang nyata-nyata merugikan kepentingan Pemohon, dengan demikian Pemohon telah dirugikan dengan adanya Berita Acara yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Syaifullah dari Partai Bulan Bintang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1(Satu);-----



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon telah mengisi/ mengunduh seluruh persyaratan pendaftaran dan perbaikan syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan syarat calon dalam tenggang waktu masa perbaikan syarat calon sampai dengan tanggal 31 Juli 2018. Dalam pengunduhan ke *SILON* ini, Pemohon telah memasukkan ke formulir persyaratan bakal calon dan syarat calon lengkap, dengan jumlah bakal calon sebanyak 43 (empat puluh tiga) bakal calon. Dengan demikian, Pemohon berkeyakinan bahwa tidak ada permasalahan apapun dalam proses syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diminta oleh Termohon;-----
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang sebagaimana dimaksud di atas telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----
- Bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Syaifullah (Pemohon) adalah termasuk dari 43 (empat puluh tiga) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan Memenuhi Syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peserta pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
- Bahwa dalam tenggang waktu tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan pemberitahuan kepada Pemohon melalui surat nomor 348/PL.01.4-SD/Prov/IX/2018 tertanggal 1 September 2018; (bukti vide P-3)-----
- Bahwa Pemohon dipersulit untuk memperoleh objek sengketa, nyata-nyata Pemohon harus meminta ke kantor Termohon Berita Acara yang menjadi objek sengketa ini, Pemohon menerima fotokopi Berita Acara yang distempel dan diserahkan oleh staf Termohon pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 pukul 15.00 WIB, jelas nyata hambatan ini Pemohon rasakan karena fotokopi Berita Acara dimaksud diterima satu jam menjelang batas akhir waktu pengajuan permohonan sengketa proses pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (bukti vide P-4)-----

- Bahwa surat nomor 348/PL.01.4-SD/Prov/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 berisi pemberitahuan yang menyatakan bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan/ Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu);-----
- Bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) dari Partai Bulan Bintang atas nama Syaifullah tidak pernah diputus oleh pengadilan untuk dicabut hak politiknya, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;-----
- Bahwa negara menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), sikap itu nampak dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat beberapa ketentuan dan penghormatan hak asasi manusia terhadap warga negara, diantara hak-hak warga negara itu secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yaitu adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih;-----
- Bahwa akibat tindakan Termohon terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Syaifullah dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 dimana Termohon menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), hal ini sangat merugikan Pemohon; -----



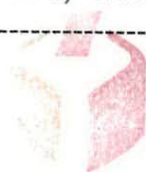
PETITUM

1. Menerima permohonan Pemohon;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) untuk:-----
 - a. Membatalkan Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan/ Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu);-----
 - b. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Syaifullah (Pemohon) Memenuhi Syarat (MS) dan dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalankan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;-----

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide T-1);-----
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Vide T-2);-----
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Vide T-10);-----
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Vide T-3); -----
- Bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan, Termohon memberi perlakuan yang sama terhadap semua partai politik peserta pemilihan umum, termasuk kepada bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dengan kronologis pada masa sebelum pendaftaran sampai dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi awal tahapan pencalonan pemilihan umum tahun 2019 dan penyerahan *Password Aplikasi SILON* partai politik tingkat provinsi dengan dihadiri oleh seluruh partai politik sesuai daftar hadir (Vide T-4) dan kepada peserta disampaikan materi sosialisasi (Vide T-5) serta dilakukan pendokumentasian foto-foto kegiatan (terlampir) (Vide T-6);-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, penyampaian nama Remil Yanus Salalima sebagai *Operator SILON* Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Mandat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor AM-033/PWBB-Sek/06/2018 (Vide T-7);-----
 - Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2018, Pengumuman pengajuan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Media Massa Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos, website KPU Provinsi : <http://kpu-babelprov.go.id> dan papan pengumuman dengan Pengumuman Nomor 190/PL.01.4-Pu/19/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide T-8);-----
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh Pengurus DPW/DPD (Vide T-9) dengan materi (Vide T-10) dan dokumentasi (terlampir) (Vide T-11);-----



- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Partai Bulan Bintang mengajukan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyerahkan berkas pencalonan dan berkas syarat calon, Partai Bulan Belitung menyerahkan berkas pencalonan yang ditandatangani dan bermaterai berupa:-----

1. FORMULIR MODEL B-DPRD PROVINSI (SURAT PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019) (Vide T-13);-----
2. FORMULIR MODEL B-DPRD PROVINSI (SURAT PENCALONAN ANGGOTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019), MODEL B1-DPRD PROVINSI (DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019) (Vide T-14);-----
3. FORMULIR MODEL B2-DPRD PROVINSI (SURAT PERNYATAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SECARA DEMOKRATIS DAN TERBUKA);-----
4. FORMULIR MODEL B3 PROVINSI (PAKTA INTEGRITAS) (Vide T-15);-----

- Bahwa MODEL B3 PROVINSI (Pakta Integritas) yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum; nama bakal calon yang tercantum dalam formulir model B1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi; dan pimpinan partai politik menyatakan bahwa apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/ bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, "KAMI BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PEMBATALAN BAKAL CALON YANG DIAJUKAN/ BAKAL CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON SEMENTARA/ CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON TETAP/ CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DI DAERAH PEMILIHAN YANG BERSANGKUTAN";-----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Huruf c, Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Termohon meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mencakup:-----
- Bahwa diajukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya, jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan, disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap daerah pemilihan;-----
- Bahwa di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka,

tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi;-----

- Bahwa berdasarkan penelitian, Partai Bulan Bintang telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan bakal calon, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan Tanda Terima (Vide T-12);-----

- Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli 2018, berkas syarat calon yang disampaikan oleh Partai Bulan Bintang untuk atas nama Syaifullah, S.T. adalah sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Vide T-38);
2. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 (Vide T-39), Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas nama Syaifullah, S.T. yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bermaterai dan ditandatangani;
3. Fotokopi Ijazah SMA (Vide T-40);
4. Fotokopi Ijazah S1 (Vide T-41);
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani (Vide T-42);
6. Surat Keterangan Rohani (Vide T-43);
7. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif (Vide T-44);
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/688/VII/ YAN.2.3./2018/Dit intelkam dari Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [Vide T-45] yang menyatakan bahwa terhadap Syaifullah, S.T., belum ditemukan catatan terkait dengan aktifitas kriminalitas;
9. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku (Vide T-46) ;
10. Formulir Model BB.2 (Daftar Riwayat Hidup) (Vide T-47) ;
11. Pasfoto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (Vide T-48) ;
12. Surat Keterangan Tidak sebagai Terpidana Nomor 485/SK/HK/7/2018/PN Pgp dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IB [Vide T-49] yang menyatakan bahwa Syaifullah, S.T. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih (Vide T-50);
14. Bahwa selanjutnya untuk penelitian administrasi syarat calon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru melakukan penelitian pada masa verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon dari tanggal 5-18 Juli 2018, dari 45 (empat puluh lima) bakal calon yang didaftarkan untuk 6 (enam) daerah pemilihan, sebanyak 15 (lima belas) orang Memenuhi Syarat (MS) dan 30 Orang Belum Memenuhi Syarat (BMS);
15. Bahwa Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatakan *Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia; b. surat pernyataan menggunakan formulir*



Model BB.1, c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Umum, atau Panitia Pengawas; g. surat keterangan catatan kepolisian; h. fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku; i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/ tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan j. salinan cetak pasfoto berwarna terbaru bakal calon;

- Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa pernyataan pada Formulir MODEL BB-1 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Syaifullah, S.T. sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga yang bersangkutan selain lengkap dokumennya juga absah berdasarkan dokumen yang disampaikan pada masa pendaftaran sehingga kemudian berdasarkan hasil verifikasi administrasi kelengkapan dan keabsahan, yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2018, Termohon melaksanakan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Formulir Model BA.HP-ANGGOTA DPRD Provinsi Perbaikan Nomor 150/PL.01.4-BA/19/Prov/VIII/2018 dan lampirannya (Vide T-24) kepada Partai Bulan Bintang;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Partai Bulan Bintang menyampaikan perbaikan daftar calon, syarat calon dan pengajuan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018, verifikasi terhadap perbaikan syarat calon dan pengajuan pengganti terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Partai Bulan Bintang, dari 45 (empat puluh lima) bakal calon untuk 6 (enam) daerah pemilihan, sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Memenuhi Syarat (MS) dan 2 (dua) orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- Bahwa Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018 (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22/PL.01.1-Kpt/19/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019) [Vide T-26]. Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Formulir MODEL BA.HP-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PERBAIKAN dan lampirannya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi meminta persetujuan kepada pimpinan partai politik terhadap draft/ rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan/ paraf (Vide T-25);-----
- Bahwa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal

12-14 Agustus 2018 di media massa cetak Koran Bangka Pos, Babel Pos, dan Rakyat Pos, website KPU Provinsi : <http://kpu-babelprov.go.id> dan papan pengumuman (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22/PL.01.1-Kpt/19/PROV/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019) (Vide T-26);-----

- Bahwa dalam proses setelah penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai dengan tahapan penetapan Daftar Calon Tetap termohon menyampaikan kronologis sebagai berikut:-
- Bahwa pada tanggal 12-21 Agustus 2018 merupakan masa masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang kemudian pada tanggal 13 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima surat tanggapan dari masyarakat; -----
- Bahwa berdasarkan surat tanggapan masyarakat yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas nama Syaifullah, S.T. merupakan mantan terpidana korupsi dan pernah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat Kabupaten Bangka pada tahun 2006; (Vide T-27);-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *Dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh atau Pemilihan Umum/ KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.* Terkait laporan masyarakat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan klarifikasi ke instansi berwenang yaitu :-----
- Pada tanggal 24 Agustus 2018 pada Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat Bangka (Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 319/PL.01.4 SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018) (Vide T-28);-----
- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Termohon menyampaikan permintaan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat terkait kasus hukum Syaifullah, S.T. (Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 342/PL.01.4-SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018) (Vide T-31);-----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Termohon mendapatkan Jawaban dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat Bangka Nomor W.7.PAS.PAS.3-PK.01.04.03-982 (Vide T-29) tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama Saifullah, S.T. bin Asnan yang menerangkan bahwa Saifullah, S.T. bin Asnan merupakan mantan terpidana kasus korupsi dengan pidana satu tahun subsider tiga bulan, ditahan dari 9 Maret sampai dengan 13 Oktober 2009 dengan Petikan Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, penyampaian surat ke Partai Bulan Bintang tentang permintaan klarifikasi adanya tanggapan dan atau masukan masyarakat

terhadap Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas nama Syaifullah, S.T. bin Asnan (Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 339/PL.01.4-SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018) (Vide T-30), diterima oleh Murod Samid, S.H. (Bendahara DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);-----

- Bahwa tanggal 30 Agustus 2018, penyampaian putusan pengadilan terkait kasus hukum Syaifullah, S.T. dari Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 173/PID.B/2007/PN (Vide T-32), Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL [Vide T-33]; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI (Vide T-34);-----
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, penyampaian klarifikasi dari DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Nomor B-056/PWBB-Sek/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 [Vide T-35] yang menerangkan bahwa Syaifullah, S.T. memang pernah menjalani persidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak pernah menjalani hukuman penjara, maupun jenis tahanan lainnya, karena putusan terkait perkara *a quo* telah batal demi hukum, disebabkan ketidaklengkapan syarat-syarat penyusunan putusan pengadilan oleh hakim ketika itu sebagaimana dimaksud Pasal 197 KUHP. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai mantan narapidana korupsi;-----
- Bahwa pada tanggal 1 September 2018, penyampaian surat ke Partai Bulan Bintang tentang hasil klarifikasi terhadap tanggapan dan atau masukan masyarakat dan pengajuan calon pengganti (Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 348/PL.01.4-SD/19/Prov/IX/2018 tanggal 01 September 2018), diterima oleh Remil Yanus Salalima (Vide T-36);-----
- Bahwa pada tanggal 4 September 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, saudara Remil Yanus Salalima menyampaikan surat dari DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bngka Belitung Nomor B-057/PWBB-Sek/09/2018 tentang Permohonan Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan Berita Acara tersebut sekira Pukul 15.00 WIB tanggal 4 September 2018. Sehingga, dalam memberikan pelayanan yang prima hanya dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) jam. maka permohonan termohon terkait berita acara tersebut sudah disampaikan (Vide T-37);--
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 173/PID.B/2007/PN, adalah sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Syaifullah, S.T. bin Asnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";---
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 61.088.002,00 (enam puluh satu juta delapan puluh delapan ribu dua rupiah) dengan ketentuan jika dalam satu bulan maka harta benda terdakwa disita untuk menutupi dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 173/PID.B/2007/PN, salah satu aturan yang dilanggar adalah Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*";-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL yang menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang amar selengkapannya menjadi: menyatakan terdakwa Syaifullah, S.T. bin Asnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana oleh karenanya selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah dan enam puluh tujuh, subsider tiga bulan penjara;-----
- Bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI menyatakan menolak permohonan kasasi dari Syaifullah, S.T. bin Asnan sehingga putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan Syaifullah, S.T. bin Asnan adalah mantan terpidana korupsi dan yang ancaman hukumannya adalah 5 (lima) tahun ;-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban Termohon di atas, terdapat pengakuan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebagai mana putusan pengadilan;-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Ketua Syaifullah, S.T. dan Sekretaris Remil Yanus Salalima telah menandatangani Formulir Model B3-PROVINSI (Pakta Integritas), terlebih lagi bahwa kemudian calon yang diajukan partai politik yang merupakan mantan terpidana korupsi adalah Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan Formulir Model BB1-DPRD Provinsi yang telah ditandatangani bermaterai oleh Syaifullah, S.T. yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bagian status khusus, juga membuktikan yang bersangkutan telah melakukan pembohongan terhadap pernyataan dan informasi calon kepada publik atau masyarakat;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*";-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan: surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;” -----
- Bahwa berdasarkan pengaturan teknis syarat calon yang pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b Angka 13, dilengkapi dengan: -----
 - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;--
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan-----
 - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran maupun sampai tahapan perbaikan, Syaifullah, S.T. tidak pernah menyampaikan berkas syarat calon secara akumulatif sebagaimana dimaksud, sehingga pencalonan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS;-----
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menolak isi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) (Vide T-37) tersebut, karena sejatinya bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Syaifullah, S.T. telah lengkap secara dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh Termohon dan telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1(Satu) adalah keliru dan tidak beralasan secara hukum;-----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata bahwa seluruh tahapan dan langkah yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sesungguhnya telah nyata dan sungguh-sungguh Pemohon telah melakukan kebohongan kepada publik yang mana dapat Termohon buktikan sebagai berikut :-----
- Berdasarkan MODEL B3 PROVINSI (Pakta Integritas), yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan

memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum; nama bakal calon yang tercantum dalam formulir Model B1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi; dan pimpinan partai politik menyatakan bahwa apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/ bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai syarat pencalonan yang telah ditandatangani bermaterai, yang mana tersebut dalam formulir dimaksud, DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan "KAMI BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PEMBATALAN BAKAL CALON YANG DIAJUKAN/ BAKAL CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON SEMENTARA/ CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON TETAP/ CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DI DAERAH PEMILIHAN YANG BERSANGKUTAN"; (Vide T-15).-----

- Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Termohon hanyalah berwenang untuk melaksanakan Pakta Integritas yang Pemohon buat dan disampaikan pada saat pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian hari berdasarkan hasil klarifikasi laporan masyarakat ditemukan bukti-bukti hukum bahwa DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemohon) mengingkari Pakta Integritas yang disampaikan kepada Termohon dan bukan sebagai tindakan yang sewenang-wenang yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hanya menuruti penilaian ataupun penafsiran Termohon;-----
- Bahwa sesungguhnya telah nyata Pemohon berusaha mengingkari Pakta Integritas yang Pemohon buat secara sadar tanpa paksaan;-----
- Bahwa pengingkaran ini patutlah dipikirkan sebagai upaya nyata dari Pemohon untuk menipu Termohon dan membohongi masyarakat luas khususnya di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 1; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran calon sampai dengan Daftar Calon Sementara ditetapkan dan diumumkan, Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat karena Pemohon menyatakan secara sadar tanpa paksaan di atas formulir bermaterai cukup (Form BB.1) bahwa tidak pernah dipidana penjara kerana melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, (Vide T-39);-----
- Bahwa akan tetapi, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada instansi yang berwenang, Termohon mendapatkan salinan dokumen putusan pengadilan yang berwenang, yang menyebutkan bahwa Pemohon (*in casu*) Sdr. Syaifullah S.T. pernah dipidana penjara (Vide T.29; T.32; T.33; T.34);-----
- Bahwa penjelasan sebagaimana dimaksud di atas sungguh menunjukkan kontradiktif, dokumen yang saling berbeda dan bertentangan, adanya pertentangan yang terbukti nyata antara pengakuan/ pernyataan Sdr. Syaifullah S.T. yang tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih mengingkari surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat yang dibuktikan pula dengan salinan putusan pengadilan;-----

- Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Sdr. Syaifullah, S.T. (Pemohon) yang membuat dan menggunakan pernyataan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih seolah benar adanya, padahal tidaklah benar, sebagaimana diterangkan oleh instansi yang berwenang di atas adalah patut dipikirkan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya patut dianggap telah menggunakan dokumen yang tidak benar dalam pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 254 serta Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum, Termohon hendaklah memperlakukan seluruh peserta pemilihan umum secara adil dan setara tanpa ada perbedaan perlakuan apalagi keberpihakan, maka hendaklah Termohon tidak berpikir untuk memberikan kesempatan supaya Pemohon dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan atau menambah dan atau mengganti dokumen syarat calon dimaksud dengan melengkapi secara kumulatif surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, surat keterangan dari lembaga penerbitan, serta bukti pengumuman di lembaga penerbitan (surat kabar), padahal di saat yang sama tahapan tersebut telah jauh terlewati;-----
- Bahwa jika hal ini dipikirkan dan dilakukan oleh penyelenggara, sungguh sebagai sebuah penistaan terhadap prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, mencederai prinsip demokrasi dan kepastian hukum;-----
- Bahwa terkait alasan-alasan permohonan pada Angka 7 dan 9 Surat Permohonan, Termohon meyakini bahwa Termohon tidak berwenang untuk menilai dan atau menafsirkan hal tersebut;-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah, S.T. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu), yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mantan terpidana korupsi, dan ancaman pidananya selama 5 (lima) tahun adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; atau-----
3. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

BUKTI-BUKTI PEMOHON

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta

diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Salinan BA Hasil KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 150 PL.01.4-BA/19/Prov/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Salinan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22/PL.01.1-Kpt/19/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3	P-3	Salinan Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 348/PL.01.4-SD/19/Prov/IX/2018 perihal Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pengajuan Calon Pengganti.
4	P-4	Salinan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018, sebagai objek sengketa;

BUKTI-BUKTI TERMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-52 adalah sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018
2	T-2	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
3	T-3	Keputusan KPU Nomor 961
4	T-4	Daftar Hadir
5	T-5	Materi Sosialisasi
6	T-6	Foto Kegiatan Sosialisasi
7	T-7	Surat Mandat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor AM-033/PWBB-Sek/06/2018
8	T-8	Pengumuman Nomor 190/PL.01.4-Pu/19/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
9	T-9	Daftar Hadir
10	T-10	Materi Sosialisasi
11	T-11	Foto Kegiatan Sosialisasi
12	T-12	Tanda Terima Dokumen Pencalonan dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Partai Bulan Bintang (PBB) a.n. Syaifullah, S.T.
13	T-13	Model B-DPRD Provinsi Partai Bulan Bintang
14	T-14	Model B1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka

		Belitung 1 (KOTA PANGKALPINANG) Partai Bulan Bintang
15	T-15	Model B3-DPRD Provinsi Partai Bulan Bintang
16	T-16	Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/581/2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 1436-1441 H/2015-2020 M
17	T-17	Berita Acara Nomor 193/PL.01BA/19/Prov/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018
18	T-18	Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 320/PL.01.4 SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018
19	T-19	Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 321/PL.01.4-SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018
20	T-20	Formulir Model BA.HP DPRD Provinsi Nomor 125/PL.01.4-BA/19/Prov/VII/2018 dan Lampirannya
21	T-21	Daftar Hadir
22	T-22	Materi Sosialisasi
23	T-23	Foto Kegiatan Sosialisasi
24	T-24	Formulir Model BA.HP-ANGGOTA DPRD Provinsi Perbaikan Nomor 150/PL.01.4BA/19/Prov/VIII/2018 dan Lampirannya
25	T-25	<i>Draft</i> DCS Anggota DPRD Provinsi yang Telah Diparaf oleh Pimpinan Partai Bulan Bintang
26	T-26	SK KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22/PL.01.1-Kpt/19/PROV/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019
27	T-27	Surat tertanggal 13 Agustus 2018 yang menyampaikan tanggapan dan atau masukan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019
28	T-28	Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 319/PL.01.4 SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018
29	T-29	Surat Kalapas Bukit Semut Sungailiat Bangka Nomor W.7.PAS.PAS.3-PK.01.04.03-982 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana a.n. Syaifullah, S.T. bin Asnan
30	T-30	Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 339/PL.01.4-SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018
31	T-31	Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 342/PL.01.4 SD/19/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018
32	T-32	Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 173/PID.B/2007/PN. Sgt tanggal 27 Nopember 2007
33	T-33	Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13 / PID /2008/PT BABEL
34	T-34	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1073 K/Pid.Sus/2008
35	T-35	Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor B-056/PWBB-Sek/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018
36	T-36	Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 348/PL.01.4-SD/19/Prov/IX/2018 tanggal 01 September 2018
37	T-37	Permohonan Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018
38	T-38	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

39	T-39	Model BB-1 DPRD PROVINSI a.n. Syaifullah, S.T.
40	T-40	Fotokopi Ijazah SMA
41	T-41	Fotokopi Ijazah S1
42	T-42	Surat keterangan sehat jasmani
43	T-43	Surat keterangan rohani
44	T-44	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
45	T-45	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/688/VII/YAN.2.3./2018/Dit intelkam
46	T-46	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku
47	T-47	Formulir Model BB.2 (Daftar Riwayat Hidup)
48	T-48	Pasfoto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm
49	T-49	Surat Keterangan Tidak sebagai Terpidana Nomor 485/SK/HK/7/2018/PN Pgp dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IB
50	T-50	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
51	T-51	BA Klarifikasi Tanggapan Masyarakat dan atau Masukan Masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke PN Sungailiat Bangka
52	T-52	BA Klarifikasi Tanggapan masyarakat dan/atau masukan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung ke PN Kota Pangkalpinang

KETERANGAN AHLI

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan ahli atas nama Syafri Hariansah, S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon mengajukan ahli yang bernama Syafri Hariansah, S.H., M.H. atau yang selanjutnya disebut ahli yang berprofesi sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka dengan nomor induk dosen 0209118802 dan pada saat ini ahli sebagai kandidat doktor;-----
- Bahwa ahli menerangkan dan menjelaskan duduk perkara berdasarkan disiplin keilmuan yang dimilikinya;-----
- Bahwa *core* demokrasi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28d Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga peraturan turunannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang secara eksplisit dalam konsiderannya yang pertama dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa esensi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota adalah keterwakilan dari calon legislatif yang bersih, namun sekali lagi tidak sepatutnya substansinya diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh melakukan penafsiran atas norma hukum karena undang-undang bersifat substantif;-----
- Bahwa persoalan ini hanya berkenaan dengan pola perspektif saja, Komisi Pemilihan Umum menggunakan perspektif Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang teknis, sedangkan Pemohon menggunakan perspektif undang-undang yang substantif;-----
- Bahwa dalam perspektif Hukum Tata Negara, undang-undang merupakan aturan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- Bahwa dalam perspektif konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28d Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut pemahaman ahli bertentangan dengan konstitusi, mencabut hak politik itu adalah wewenangnya pengadilan bukan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara teknis prosedural sudah benar dalam melakukan proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tanggapan masyarakat juga merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jika tidak dilaksanakan maka melanggar kode etik;-----
- Bahwa pakta integritas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan B-3, bukanlah sebuah sumber hukum, melainkan hanya sebuah bentuk komitmen pribadi dari para calon legislatif, pakta integritas tidak dapat diberlakukan sepanjang bertentangan dengan undang-undang;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga menyerahkan kesimpulan adalah sebagai berikut:.....

KESIMPULAN PEMOHON

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan Pemohon pada pokok permohonan;-----
- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) secara eksplisit menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; serta Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan; "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa "*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan*

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Oleh sebab itu, Pemohon beranggapan bahwa Termohon secara sepihak telah melakukan pembatasan hak konstitusional sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 secara eksplisit dalam amar putusannya menyatakan bahwa hak untuk dipilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri (*right to be candidate*) tidak dapat dibatasi, kecuali melalui putusan pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon menilai Termohon dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (satu) tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) Huruf g dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3);-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) Huruf g, tidak ada klausa normatif yang secara spesifik menjelaskan tindak pidana khusus (seperti korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba), dalam artian semua mantan terpidana apapun baik korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan secara tegas bahwa syarat pendaftaran (administrasi) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Syaifullah sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) dinyatakan lengkap secara administrasi dan sah, sehingga Termohon beranggapan bahwa Syaifullah tidak perlu menyampaikan kepada publik bahwa Pemohon mantan terpidana;-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan tidak mewajibkan Pemohon untuk melakukan pengumuman kepada publik terkait pernah dipidana karena telah memenuhi syarat administrasi, khususnya berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan Syaifullah tidak pernah dipidana, dan Termohon juga menyatakan di dalam persidangan bahwa SKCK dan surat keterangan dari pengadilan sampai saat sidang adjudikasi ini berlangsung masih sah dan tetap berlaku;-----
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terkait dengan Termohon yang mendalilkan bahwa saudara Syaifullah melanggar Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehubungan dengan yang bersangkutan pernah divonis pengadilan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana kita

maklum, bahwa pada Pasal 9 tersebut didapati kata-kata minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, sementara Pasal 240 Ayat (1) Huruf g disebutkan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, Pasal 240 Ayat (1) Huruf g “bermakna minimal 5 (lima) tahun”. Terang dan nyata bahwa Pasal 9 tersebut berada di luar kategori Pasal 240 Ayat (1) Huruf g. Oleh karenanya, Saudara Syaifullah tidak dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 240 Ayat (1) Huruf g, dan jika ada perbuatan Termohon menjadikan Tidak Menenuhi Syarat (TMS) Saudara Syaifullah karena Pasal 240 Ayat (1) Huruf g, merupakan perbuatan melawan hukum;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1) Huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dengan jelas mengatakan bahwa Pakta Integritas bukanlah sumber hukum karena tidak menjadi sumber hukum formil maupun materil;-----
- Bahwa dalam hal terdapat hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terkait bakal calon yang diajukan partai politik yang tidak sesuai Pakta Integritas, partai politik **dapat** mengganti bakal calon bersangkutan (Pasal 18 Ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018). Frasa **dapat** dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu *kewajiban*, diberikan alternatif pilihan keputusan bagi partai politik untuk mengganti bakal calon mantan terpidana korupsi;-
- Bahwa terkait dengan sanksi Komisi Pemilihan Umum mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan, tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan Pakta Integritas adalah pimpinan partai politik, bukan bakal calon karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi;-----
- Bahwa dalam isi Pakta Integritas tentang pembatalan bakal calon mantan terpidana korupsi tidak ditemukan norma hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;-----
- Bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) secara eksplisit menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; serta Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan; “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”; berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Oleh sebab itu, Pemohon beranggapan bahwa Termohon secara sepihak telah melakukan pembatasan hak konstitusional sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung;-----
- Bahwa terkait dengan sanksi Komisi Pemilihan Umum mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dengan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dalam

Form Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya (Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018), tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan Pakta Integritas adalah pimpinan partai politik, bukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana korupsi;-----

- Bahwa berdasarkan asas hukum *res judicata pro veritate habetur* sebagaimana telah diputusan oleh lembaga peradilan sebelumnya, baik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung khususnya berkenaan dengan hak konstitusional warga negara, maka Termohon wajib melaksanakan putusan hakim sebagai putusan tertinggi dalam negara hukum dan demokrasi;-----

KESIMPULAN TERMOHON

- Bahwa persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sesuai dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diajukan oleh Syaifullah dan Remil Yanus Salalima bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan dalam beberapa kali persidangan dan terungkap atau tersebut beberapa fakta hukum yaitu antara lain: 1. Bahwa pemeriksaan/ persiapan dan atau penyampaian perkara/ permohonan oleh Pemohon pada tanggal 10 September 2018; 2. Bahwa penyampaian Jawaban Termohon yakni pada tanggal 12 September 2018 melalui surat Termohon Nomor 367 / PY.01.1SD / 19/Prov/IX/2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini; 3. Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti-bukti yang dilaksanakan pada persidangan pada tanggal 12 September 2018, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-52; 4. Bahwa pemeriksaan keterangan Pemohon telah dilaksanakan dalam sidang adjudikasi pada tanggal 12 September 2018 dan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami dan mencampuradukkan tentang rumusan pengertian Ancaman Hukuman, Dakwaan, Tuntutan dan Vonis, sebagai pokok pangkal permasalahan yang dilakukan oleh Pemohon. Kalaupun Pemohon tidak keliru dan tidak mencampuradukkan tentang penggunaan dan pemahaman rumusan pengertian Ancaman Hukuman sebagai mana dimaksud Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka sudah tentu persoalan ini tidaklah akan terjadi;-----
- b) Bahwa Pemohon telah dengan secara sadar mengakui bahwa Pemohon (Syaifullah, S.T.) tidak pernah dipidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 [VideT-39] Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

atas nama Syaifullah, S.T. yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bermaterai dan ditandatangani; -----

- c) Pemohon (Syaifullah, S.T.) tidak mengakui adanya keterangan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat dengan surat Nomor W.7.PAS.PAS.3-PK.01.04.03982 [Vide T-29] yang menyatakan bahwa Saudara Syaifullah, S.T. merupakan mantan narapidana korupsi yang menjalani hukuman penjara dari 9 Maret 2009 sampai dengan 13 Oktober 2009;-----
- d) Bahwa pada saat yang sama, Pemohon tidak mengakui adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 173/PID.B/2007/PN, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Syaifullah;-----
- Bahwa pemeriksaan pembuktian dan keterangan Termohon telah dilaksanakan dalam sidang adjudikasi pada tanggal 14 September 2018 dan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa Termohon menjelaskan ruh dan suasana kebatinan pada saat Termohon membuat keputusan sehingga terbitlah Berita Acara Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) yang merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat berkaitan dengan pemenuhan dan keabsahan syarat calon atas nama Syaifullah, S.T., meliputi kajian: 1) Pakta Integritas; 2) Pemenuhan Syarat Calon secara akumulatif karena merupakan mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan 3) berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan dan atau masukan masyarakat terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana korupsi;-----
 - b) Bahwa Termohon menjelaskan ruh dan suasana kebatinan pada saat Termohon membahas dan memutuskan tindak lanjut tanggapan dan atau masukan masyarakat dalam tahapan pencalonan dengan meminta kepada DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan calon pengganti. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide T-1], Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [Vide T-2]; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; [Vide T-10]; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Vide T-3); -----

- c) Bahwa Pemohon mengakui pada saat pendaftaran maupun sampai tahapan perbaikan, Pemohon atas nama Syaifullah, S.T. tidak pernah menyampaikan berkas syarat calon secara akumulatif yaitu surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; -----
- d) Bahwa Termohon menjelaskan tentang tindak lanjut laporan masyarakat dengan melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, sehingga Termohon mendapatkan surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat Bangka Nomor W.7.PAS.PAS.3-PK.01.04.03-982 [Vide T-29] tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama Syaifullah, S.T. bin Asnan yang menerangkan bahwa Syaifullah, S.T. bin Asnan merupakan mantan terpidana kasus korupsi dengan pidana satu tahun subsidi tiga bulan, ditahan dari 9 Maret sampai dengan 13 Oktober 2009 dengan Petikan Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 173/PID.B/2007/PN, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL, Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Syaifullah, S.T.;-----
- e) Bahwa Pemohon mengakui bahwa sejak awal masa pendaftaran, Termohon telah cukup memberikan informasi melalui sosialisasi kepada Pemohon terkait syarat calon secara akumulatif harus memenuhi syarat yaitu surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----
- f) Bahwa dalam sidang tersebut, juga didengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon, seorang dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka atas nama Syafri Hariansah, S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- g) Bahwa secara utuh sebagaimana telah TERMOHON jelaskan dengan terang benderang pada Jawaban Termohon, melalui surat Termohon Nomor 367/PY.01.1-SD/19/Prov/IX/2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini; telah terbukti secara hukum bahwa alasan-alasan permohonan *a quo* adalah tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dikarenakan kekeliruan Pemohon dalam memahami dan atau menggunakan pengertian

Ancaman, Tuntutan, Dakwaan, dan Vonis putusan;-----

- h) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menolak isi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) (Vide T-37) tersebut karena sejatinya calon anggota legislatif Pemohon atas nama Syaifullah telah lengkap secara dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh Termohon dan telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) adalah keliru dan tidak beralasan secara hukum;-----
- i) Bahwa berdasarkan uraian pada Jawaban Termohon, melalui surat Termohon Nomor 367/PY.01.1-SD/19/Prov/IX/2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, serta pengakuan Pemohon dan Keterangan Ahli, telah terbukti bahwa seluruh tahapan dan langkah yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang;-----
- j) Bahwa berdasarkan uraian pada Jawaban Termohon, melalui surat Termohon Nomor 367/PY.01.1-SD/19/Prov/IX/2018 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, serta bukti dan pengakuan Pemohon dalam persidangan telah terbukti sesungguhnya telah nyata dan sungguh-sungguh Pemohon telah melakukan kebohongan ke pada publik yang mana dapat Termohon buktikan;-----
- k) Bahwa berdasarkan MODEL B3 PROVINSI (Pakta Integritas) yang menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum; nama bakal calon yang tercantum dalam formulir Model B1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi; dan pimpinan partai politik menyatakan bahwa apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/ bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan atau korupsi telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai syarat pencalonan yang telah ditandatangani bermaterai, yang mana tersebut dalam formulir dimaksud, DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan "KAMI BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA PEMBATALAN BAKAL CALON YANG DIAJUKAN/ BAKAL CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON SEMENTARA/ CALON YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR CALON TETAP/ CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DI DAERAH PEMILIHAN YANG BERSANGKUTAN" (Vide T-15);-----
- l) Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Termohon hanyalah berwenang untuk melaksanakan Pakta Integritas yang oleh Pemohon buat dan disampaikan pada

saat pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian hari berdasarkan hasil klarifikasi laporan masyarakat ditemukan bukti-bukti hukum bahwa DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemohon) mengingkari Pakta Integritas Pemohon yang disampaikan kepada Termohon, maka tindakan Termohon bukanlah sebagai tindakan yang sewenang-wenang yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hanya menurut penilaian ataupun penafsiran Termohon;-----

- m) Bahwa sesungguhnya, telah nyata Pemohon berusaha mengingkari Pakta Integritas yang Pemohon buat secara sadar tanpa paksaan;-----
- n) Bahwa pengingkaran ini patutlah dipikirkan sebagai upaya nyata dari Pemohon untuk membohongi masyarakat luas, khususnya di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 1;-----
- o) Bahwa pada saat pendaftaran calon sampai dengan Daftar Calon Sementara ditetapkan dan diumumkan Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat karena Pemohon menyatakan secara sadar tanpa paksaan di atas formulir bermaterai cukup (Form BB.1) tidak pernah dipidana penjara kerana melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, (Vide T39);-----
- p) Bahwa akan tetapi, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada instansi yang berwenang, Termohon mendapatkan salinan dokumen putusan pengadilan yang berwenang, yang menyebutkan bahwa Pemohon (*in casu*) Sdr. Syaifullah S.T. pernah dipidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Vide T.29;T.32;T.33;T.34);-----
- q) Bahwa penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, sungguh menunjukkan kontradiktif, dokumen yang saling berbeda dan bertentangan, adanya pertentangan yang terbukti nyata antara pengakuan/ pernyataan Sdr. Syaifullah, S.T. yang tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih mengingkari surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat yang dibuktikan pula dengan salinan putusan pengadilan;-----
- r) Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Sdr. Syaifullah, S.T. (Pemohon) yang membuat dan menggunakan pernyataan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih seolah benar adanya, padahal tidaklah benar, sebagaimana diterangkan oleh instansi yang berwenang di atas adalah patut dipikirkan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya patut dianggap telah menggunakan dokumen yang tidak benar dalam pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 254 serta Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- s) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak dapat menyangkal adanya putusan pengadilan yang telah memvonis Syaifullah, S.T. yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang berbeda dengan Surat Pernyataan Pemohon Syaifullah, S.T. yang mengaku-ngaku tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- t) Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum, Termohon hendaklah memperlakukan seluruh peserta pemilihan umum secara adil dan setara tanpa ada perbedaan perlakuan apalagi keberpihakan, maka hendaklah Termohon tidak berpikir untuk memberikan kesempatan supaya Pemohon dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan atau menambah dan atau mengganti

dokumen syarat calon dimaksud dengan melengkapi secara kumulatif surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, surat keterangan dari lembaga penerbitan, serta bukti pengumuman di lembaga penerbitan (surat kabar), padahal di saat yang sama tahapan tersebut telah jauh terlewati; -----

- u) Bahwa jika hal ini dipikirkan dan dilakukan oleh penyelenggara, sungguh sebagai sebuah penistaan terhadap prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, mencederai prinsip demokrasi dan kepastian hukum;-----
- v) Bahwa terkait alasan-alasan permohonan pada Angka 7 dan 9 Surat Permohonan, Termohon meyakini bahwa Termohon tidak berwenang untuk menilai dan atau menafsirkan hal tersebut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 97 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap 1) pelanggaran pemilihan umum; dan (2) sengketa proses pemilihan umum; --*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 99 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di wilayah provinsi;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui adjudikasi*;-----

Menimbang bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilihan umum juga diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan bahwa *dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilihan umum; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilihan umum*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan bahwa *permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregistrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*;---

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----



KEDUDUKAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon sengketa proses pemilihan umum terdiri atas: a. partai politik calon peserta pemilihan umum yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum; b. partai politik peserta pemilihan umum; c. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. gabungan partai politik peserta pemilihan umum; f. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum; g. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; h. bakal pasangan calon; dan i. pasangan calon;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Bulan Bintang yang merupakan partai politik yang telah disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang perubahan susunan pengurusnya yang terakhir kali sebagai hasil Mukhtar Partai Bulan Bintang Tahun 2015 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa *permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan*

oleh calon peserta pemilihan umum dan atau peserta pemilihan umum;-----

Menimbang Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2020, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/581/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan wilayah Partai Bulan Bitang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 1436-1441H / 2015-2020 M;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum untuk mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;-----

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi, Termohon yang diajukan di dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, 9 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/ berkas administrasi*

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diajukan secara langsung. Selanjutnya, pada Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dimaksud menyatakan bahwa apabila dokumen/ berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap. Lebih lanjut, Pasal (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dimaksud menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib melengkapi dokumen/ berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon;-----

Menimbang bahwa permohonan sengketa proses pemilihan umum diajukan pada tanggal 04 September 2018, dan dari hasil penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dimaksud, Pemohon diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan berkas. Pemohon diberikan tenggang waktu 3 (hari) kerja untuk melengkapi berkas permohonan. Kemudian Pemohon melengkapi berkas permohonan pada tanggal 05 September 2018 dan dinyatakan lengkap. Permohonan diregisterasi pada tanggal 05 September 2018, sekira pukul 13.00 WIB dengan Nomor Registerasi 01/PS/09.00/IX/2018, sehingga permohonan sengketa proses pemilihan umum yang diajukan oleh Pemohon tidak melewati batas waktu pengajuan permohonan sengketa proses pemilihan umum;-----



PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dalam perkara *a quo* didapatkan hasil sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pukul 20.24 WIB. DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyerahkan berkas persyaratan pencalonan yaitu Model B. DPRD Provinsi, B1. DPRD Provinsi, B2. DPRD Provinsi, B3. DPRD Provinsi dengan mengajukan 45 orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 6 (enam) daerah pemilihan. Dokumen syarat pengajuan bakal calon telah diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasilnya memenuhi syarat untuk keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) serta penomoran urut bakal calon perempuan;-----
- b. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.00 WIB, DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan tanda terima Model Tt.Pd Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi berkas syarat calon oleh Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
- c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas syarat calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan lengkap sebagai berikut:-----

- Daerah Pemilihan 1 H. Syaifullah, S.T., Siti Hardianti Yunisyah, A.Ma., Rodiandarie;
 - Daerah Pemilihan 2 Abdul Gafar, S.H., Muhammad Nur;
 - Daerah Pemilihan 4 Samad, A.Md., Dina Intan Sari, Purwanti, Maulana;
 - Daerah Pemilihan 5 Yesya Aulia, Minahu Al Hatta, S.I.Kom., Jumadin Abunawar;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), dan terdapat bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak menyerahkan berkas perbaikan yaitu Safitri Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 5, dan Sepmi Yusri Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 4, dan terdapat pergantian bakal calon yaitu pada Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 5 atas nama Sukandar diganti dengan Adhy Sarphio karena mengundurkan diri;-----

Menimbang bahwa hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa setelah majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan sengketa proses pemilihan umum yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu);-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Berita Acara *a quo*, terdapat kepentingan hukum dan *legal standing* Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka majelis adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan melalui putusan sengketa;-----

Menimbang bahwa majelis adjudikasi telah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa;-----

Menimbang bahwa ketentuan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada saat menyerahkan syarat calon sebagaimana diatur dalam *Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) aparatur sipil negara; 5) anggota tentara nasional Indonesia; 6) anggota kepolisian negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; l. mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilihan umum, panitia pemilihan umum, atau panitia pengawas; m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; o. menjadi anggota partai politik; p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik; r. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan s. mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilihan umum terakhir;--

Menimbang bahwa Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 173/PID.B/2007/PN.Sgt telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;-----

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL (Vide T-33), Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL yang menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang amar selengkapnya menjadi: menyatakan terdakwa Syaifullah, S.T. bin Asnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana oleh karenanya selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.33.696.006,67 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah dan enam puluh tujuh), subsider tiga bulan penjara;--

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073/Pid.Sus/2008/MA.RI yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Syaifullah, S.T. bin Asnan sehingga putusan tersebut yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan Syaifullah, S.T. bin Asnan adalah terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya adalah 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;-----

Menimbang bahwa Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan selaku Pemohon dalam perkara *a quo* berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti secara sah telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*;-----

Menimbang bahwa surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat Bangka Nomor W.7.PAS.PAS.3-PK.0104.03.982 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama Syaifullah, S.T. bin Asnan, yang menegaskan Syaifullah, S.T. bin Asnan merupakan mantan terpidana korupsi dengan pidana satu tahun subsider tiga bulan, yang ditahan mulai dari 09 Maret 2009 sampai dengan Oktober 2009 (Vide T-29);-----

Menimbang bahwa Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan telah dapat dibuktikan secara hukum merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 173/PID.B/2007/PN.Sgt, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2008/PT BABEL, serta Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat Bangka Nomor W.7.PAS.PAS.3-PK.0104.03.982 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama Syaifullah, S.T. bin Asnan sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) Huruf g, persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan selaku Pemohon mengakui telah menyerahkan Daftar Riwayat Hidup (Vide T- Formulir Model BB.2) sebagai syarat dalam persyaratan pencalonan dengan tidak mencantumkan statusnya sebagai mantan terpidana korupsi;-----

Menimbang syarat calon bersifat kumulatif dan bukan alternatif, sehingga syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi harus dinyatakan secara lengkap dan sah atas keabsahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat yang diberlakukan antara calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang tidak pernah dipidana dan yang pernah dipidana penjara merupakan ketentuan syarat yang berbeda didalam persyaratan pencalonannya;-----

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Syaifullah, S.T. bin Asnan selaku Pemohon yang seolah-olah bukan sebagai mantan terpidana, padahal patut diketahui bahwa dirinya adalah mantan terpidana khususnya mantan terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa pasal yang digunakan terhadap Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga majelis berpandangan tetap harus mengumumkan secara terbuka dan jujur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) Huruf g;---

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi berkenaan dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dihadiri oleh LO/ Penghubung DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Vide T-4, T-5, T-6, T-9, T-10, T-11);-----

Menimbang bahwa Pemohon atas nama Syaifullah, S.T. bin Asnan sepatutnya bertanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal terdapat keraguan dan atau permasalahan berkenaan dengan syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diajukan oleh DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Menimbang keterangan ahli yang pada pokoknya menjelaskan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini majelis sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli di muka persidangan, namun majelis menilai untuk syarat calon mantan terpidana dalam perkara *a quo* yang mantan terpidana korupsi harus tetap mengumumkan secara jujur dan terbuka di hadapan publik secara kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa salah satu syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana adalah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik. Namun, dalam fakta persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan dalam proses pencalonannya tidak pernah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik, dengan tidak adanya bukti dari media massa yang membuktikan Saudara Syaifullah, S.T. bin Asnan sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik di media massa cetak ataupun elektronik serta tidak mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Sehingga syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terkait secara teknis dan prosedural Termohon dalam perkara *a quo* telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar selaku penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan tahapannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa objek sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 193/PL.01-BA/19/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan dan atau Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan bahwa Syaifullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 1 Nomor Urut 1 (Satu) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai dengan Pasal 240 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh: 1) EDI IRAWAN; 2) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE; 3) ANDI BUDI YULIANTO; 4) JAFRI; dan 5) DEWI RUSMALA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas) oleh: 1) EDI IRAWAN; 2) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE; 3) ANDI BUDI YULIANTO; 4) JAFRI; dan 5) DEWI RUSMALA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA,

ttd

EDI IRAWAN

ANGGOTA,

ttd

FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE

ANGGOTA,

ttd

ANDI BUDI YULIANTO

ANGGOTA,

ttd

JAFRI

ANGGOTA,

ttd

DEWI RUSMALA

SEKRETARIS,

ttd

YAUMIL IKROM

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 21 September 2018
Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Hubungan Antar Lembaga,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Yaumil Ikrom